

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby. maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab perceraian pada putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby ada tiga faktor yaitu:
 - a. Perselingkuhan, Tergugat telah selingkuh dengan teman sealamni SMP bernama Lintang. Perselingkuhan ini telah disaksikan sendiri oleh Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat.
 - b. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga),Tergugat sengaja melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan sengaja memukul, menampar, menonjok, dan/atau menghina Penggugat.
 - c. Suami telah mentalak tiga istri, Dalam Putusan ini Tergugat (suami) telah mentalak tiga Penggugat (istri) selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2018, 2019, 2020. Hal ini menandakan bahwa Tergugat memang sudah tidak ingin melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Penggugat.
2. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya perceraian pada putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby antara lain:
 - c. Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri antara kedua belah pihak.

- d. Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut. Dalam hal ini yang dikarenakan Tergugat dan Penggugat memiliki dua orang anak, maka anak yang dibawah 12 tahun hak asuh jatuh ketangan Penggugat (Ibu) dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak, maka kedua anak Tergugat dan Penggugat kesemuanya akan mengikut kepada Penggugat (Ibu).
 - e. Pembagian harta gono gini yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan mereka berlangsung.
3. Adapun hasil analisis pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap faktor – faktor penyebab perceraian pada putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby
- a. Perselingkuhan
 - 1) Pandangan Hukum Positif

Perselingkuhan telah diatur secara spesifik dalam Pasal 284 KUH Pidana di Indonesia. Pasal 284 KUHP Indonesia merupakan landasan hukum yang mengatur tentang tindak pidana perselingkuhan, yang dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan.
 - 2) Pandangan Hukum Islam

Perselingkuhan dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral dan agama yang sangat dijunjung tinggi. Kesetiaan dalam pernikahan merupakan salah satu nilai yang

dipertahankan secara kuat dalam Islam, dianggap sebagai pondasi utama dari kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Perselingkuhan, dalam konteks ini, dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ikatan suci pernikahan, yang seharusnya didasarkan pada komitmen, kasih sayang, dan saling menghormati antara suami dan istri.

b. KDRT

1) Pandangan Hukum Positif

KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan produk hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya.

2) Pandangan Hukum Islam

Dalam Islam tindak pidana kekerasan perbuatannya dikiasikan dengan tindak pidana penganiayaan. Adapun tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana atas selain jiwa hukuman pokoknya adalah *qishâsh* atau balasan setimpal, apabila perbuatan penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tersebut berakibat sampai melukai, membuat hilangnya anggota badan, dan mencederai korbannya. Hal ini diberlakukan bila *qishâsh* atau balasan setimpal itu memang dapat dilaksanakan tidak melebihi maupun tidak dikurangi. Diberlakukannya *qishâsh* hanyalah pada penghilangan atau pemotongan bagian badan dan pelukaan di

bagian kepala yang sampai pada tingkat *muwadhihah*, yaitu luka sampai menampakkan tulang. Hal ini di jelaskan secara eksplisit pada surah Al-Maidah ayat 45.

c. Talak 3 Istri

1) Pandangan Hukum Positif

Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, ketentuan perceraian telah diatur dalam beberapa peraturan antara lain: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana dalam kesemua peraturan tersebut menganggap tidak sah talak cerai yang dilakukan suami di luar Pengadilan.

2) Pandangan Hukum Islam

Perceraian dalam fikih Islam tidak mengharuskan adanya bukti tertulis. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa talak merupakan hak suami, maka kapan saja talak itu dijatuhkan maka hukumnya sah, baik ada saksi ataupun tidak ada saksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby maka terdapat banyak hal yang perlu disarankan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi keluarga

Bagi keluarga pasangan suami yang belum bercerai atau mau bercerai hendaknya jangan terlalu mudah untuk memutuskan tali pernikahan (perceraian) terhadap pasangan yang sudah lama menemani bahtera rumah tangga bersama, karena pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan dan keindahan semata, Tetapi pernikahan adalah sebuah perjuangan yang berat yang penuh dengan lika-liku kehidupan yang di jalannya, berbagai rintangan harus di lalui dengan adanya kesabaran dan tawakkal kepada Allah SWT, serta di dasari dengan adanya saling pengertian dan pemahaman akan adanya perbedaan dalam segala aspek.

2. Bagi Pasangan Yang Belum Menikah

Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih mempertimbangkan dengan matang untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan, alangkah baiknya dengan membekali diri dengan agama dengan baik dan matang baik dari kesiapan fisik maupun mental serta kedewasaan ekonomi yang baik dalam rumah tangga guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah.

3. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan salah satu acuan untuk pertimbangan mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan faktor-faktor perceraian.

4. Penulis Sendiri

Penelitian mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby diharapkan agar dapat memberikan tambahan khasanah wawasan pengetahuan.